

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Teori Peranan Pemerintah

Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (*role*) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.<sup>35</sup>

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;

<sup>35</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, Diakses Selasa, 13 Juni 2017 Jam 13:30 Wib.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya; dan
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat

<sup>36</sup> J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.68-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.<sup>37</sup>

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

Kemudian sama halnya dengan kehidupan perpolitikan antar negara atau dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran yang didasarkan pada analisis politik. Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.<sup>38</sup>

Stryker membangun teori peran dengan menggunakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:

<sup>37</sup> <http://kaghoo.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-peranan.html>, Diakses Selasa, 13 Juni 2017 Jam 14:30 Wib.

<sup>38</sup> <https://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik/>, Diakses Selasa, 13 Juni 2017 Jam 15:00 Wib.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tindakan manusia (aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi, melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara mereka bertindak terhadap dunia.
2. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi sosial dalam pengertian struktur sosial yang relatif stabil tetapi “peran” penting sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial.
3. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisasi) menempati kedudukan yang penting. Struktur sosial merupakan kerangka tempat para aktor bertindak.
4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial tersebut, mereka berperilaku dan memposisikan dirinya sendiri dalam struktur tersebut.
5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikan nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap ciri-ciri khusus dan situasi. Penetapan situasi ini kemudian digunakan untuk mengorganisasi perilaku dirinya sendiri.
6. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Yang berlaku adalah teori *role making* dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran, melainkan mereka berpikiran aktif dan kreatif terhadap peran mereka.
7. Struktur sosial juga membatasi hingga ditingkat mana suatu peran boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi ada juga sebaliknya.<sup>39</sup>

Selanjutnya mengenai istilah *Government* (Pemerintah), secara epistemology berasal dari kata “*governor*” yang diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata (*χρῆστης*) atau *steering-steersman* (yang mengarahkan), sehingga secara umum pemerintah adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menuju lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *government* berasal dari bahasa Perancis “*goupernance*” (*royal officer*) yang istilah ini muncul pada abad 14 untuk menyebut aparat yang loyal, sehingga pemerintah juga bisa dimaknai aparat yang menjalankan tugas secara loyal.

Secara lebih konseptual, Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatif untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Pemerintah dapat melakukan eksplorasi pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi itu, menetapkan tarif, membuat peraturan, melarang orang untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya demi kehidupan sosial yang diidamkan. Oleh karenanya perbedaan yang jelas pemerintah dan lembaga lain adalah dalam konteks interalasi sosial, pemerintah memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa, yang disebut *Huges* sebagai “*the power of coercion*”, sedangkan lembaga lain pola interalasi yang terjadi bersifat sukarela (*voluntary*). “kekuasaan yang memaksa” itu timbul

<sup>39</sup> Munir Puady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 301-302.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya legitimasi undang-undang yang dimiliki pemerintah untuk bertindak atas nama Negara dalam konteks menjaga dan menjamin kepentingan sosial dalam proses pencapaian tujuan.<sup>40</sup>

*The World Bank*, pada laporan tentang pembangunan menyebutkan bahwa pemerintah memiliki lima “*Fundamental Tasks*” yakni; (1) meletakkan dasar-dasar hokum (*establishing a foundation of law*), (2) mengadakan kebijakan yang kukuh-tidak menyimpang, termasuk stabilitas makro ekonomi (*maintaining a nondistortionary policyenvironment, including macroeconomic stability*); (3) melakukan investasi dibidang pelayanan sosial dasar dan infrastruktur (*investing in basic social services dan infrastructure*); (4) melindungi yang lemah (*protecting vulnerable*); dan (5) melindungi lingkungan hidup (*protecting the environment*).

Menurut Anderson, salah satu fungsi dasar pemerintah yaitu menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat (*resolution and adjustment of conflict*). Pemerintahan dan Negara pada dasarnya didirikan untuk memecah atau mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian keadilan, ketertiban dan stabilitas. Oleh karenanya pemerintah harus bisa memberikan perlindungan misalnya kepada masyarakat yang memiliki posisi ekonomi lemah menghadapi keserakahan orang yang secara ekonomi lebih kuat.<sup>41</sup>

## B. Teori Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki

<sup>40</sup>Budi Setiyono, *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta : CAPS, 2014). h.11-12.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 22-23.

#### Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial yang terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Dari bahasa latin diadopsi kedalam bahasa inggris, *conflict* yang kemudian diadopsi kedalam bahasa indonesia, konflik. Para pakar telah mendefinisikan mengenai konflik.

Menurut wirawan konflik adalah proses pertentangan yang diekpresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>42</sup>

Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi (jadi bersifat defensif), akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

<sup>42</sup>Munir Puady, *Op Cit*, h. 1-5.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda memudahkan terjadinya konflik. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

Konflik akan berakhir dalam berbagai kemungkinan. Apabila kekuatan masing-masing pihak bertentangan ternyata berimbang maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila kekuatan yang tengah bertrok itu tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominan) oleh salah satu pihak yang kuat terhadap lawannya.<sup>43</sup>

John burton dalam *Conflict:Resolution and Provention* (1990) menyebut konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan yang berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan tercapai. Namun demikian dimensi kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan selalu mengalami proses kompleksitas kebutuhan. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, sampai identitas. Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan.

<sup>43</sup>J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.68-70.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Paul Wehr (2003) kompleksitas sumber konflik tersebut juga mendorong kelompok-kelompok kepentingan melakukan mobilisasi sumber daya konflik. Sumber daya konflik merupakan modal-modal yang dimiliki oleh satu kelompok kepentingan untuk mencapai kemenangan dalam relasi konflik dengan kelompok lain. Mobilisasi sumber daya konflik muncul dalam bentuk strategi konflik (*conflict strategy*) untuk menciptakan proses-proses dan hasil yang menguntungkan satu kelompok kepentingan.

Strategi konflik pada prakteknya muncul dalam bentuk-bentuk perilaku tertentu. Pruitt dan Rubin mengategorikan lima strategi konflik kelompok-kelompok kepentingan, yaitu strategi *contending* (keras), *withdrawing* (menarik diri), *yielding* (menyerahkan keputusan), *compromy*, dan *problem solving* (pemecahan masalah). Kelima strategi tersebut digunakan oleh pihak-pihak berkonflik dalam kaitannya dengan usaha pencapaian tujuan. Setiap strategi akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu baik secara individual maupun kolektif. Pertama strategi konflik *contending* dicirikan oleh penolakan terhadap aspirasi pihak lain, dan semua proses penyelesaian konflik harus menguntungkan tujuan dalam konflik. Akibat dari strategi konflik ini adalah munculnya komunikasi dan praktek kekerasan sehingga menyebabkan hubungan-hubungan ketegangan, ancaman, dan saling meniadakan. Hubungan yang tercipta dalam strategi konflik ini adalah *zero-sum game* atau hubungan menang kalah. Dampak praktek strategi konflik *contending* adalah menang dan kalah dan pihak lain, atau keduanya kalah dan hancur. Kedua adalah strategi konflik *withdrawing* yang mana salah satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri atau mencabut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua tuntutan, dan hubungan konflik berhenti tanpa resolusi apapun. Strategi ini bisa muncul ketika satu atau dua pihak merasa eksistensi dan keselamatan diri mereka bisa terancam. Ketiga strategi konflik *yielding*, yaitu tindakan menyerahkan apapun keputusan dan bentuk resolusi yang diberikan oleh pihak lawan, seperti buruh menyerahkan apapun kebijakan apapun yang diberikan kepada mereka tanpa bertanya lagi. Keempat strategi konflik *compromy* yang berarti masing-masing pihak hanya mentarget bisa memperoleh sebagian dari tuntutan mereka.

Proses mencapai pemecahan akar masalah dalam relasi konflik, menurut johan galtung (2007) secara ideal perlu menggunakan *transced approach* atau pendekatan transdetal yang berarti adanya kesadaran dan ahli pihak berkonflik untuk menemukan bentuk tujuan baru yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Setiap strategi konflik akan muncul dalam bentuk tindakan individual maupun kolektif yang bervariasi dan memiliki konsekuensinya masing-masing.<sup>44</sup>

Suatu konflik sosial bisanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen itu ialah *facilitating contexts* (kontak pendukung), *core (roots) of conflict* (akar konflik), *fuse factor* (sumbu), dan *triggering factors* (pemicu).

*Core of conflict* (akar konflik), biasanya adalah suatu tingkat social deprivation (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir

<sup>44</sup> Novri Susan, *Op Cit*, h. 19-21.

lagi dalam perebutan sumber-sumber daya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*).

*Fuse factor* (sumbu) biasanya juga sudah ada disana, tetapi tidak dengan sendirinya menyala konflik jika tidak tersulut atau disulut. Sumbu konflik bisa berupa sentimen suku, ras, keagamaan.

*Triggering factors* (pemicu) adalah peristiwa atau momentum dimana semua elemen diatas diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial. Momentum itu bisa terjadi hanya berbentuk pertengkaran mulut atau perkelahian kecil antara dua individu mengenai sesuatu hal yang amat remeh atau jauh dari akar konflik, tetapi berfungsi menjadi pembeda bagi dimulainya suatu konflik yang bersekala lebih besar.

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa dampak suatu konflik bergantung pada tataran apa akar konflik itu berada dan terjadi. Jika akar konflik itu berada pada tataran instrumental, biasanya konflik itu akibatnya tidak terlalu luas dan dapat segera berhenti. Tetapi jika akar konflik itu berada pada tataran ideologi, biasanya akibatnya lebih besar bahkan mengerikan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama.<sup>45</sup>

Konflik dapat timbul karena berbagai sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Terdapat beberapa teori tentang konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia.

<sup>45</sup>*Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003), h. 5-6.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara:

- a. Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik;
- b. Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

Teori negosiasi prinsip menjelaskan konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

Teori identitas menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi loka karya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-acaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori kesalahpahaman antarbudaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog diantara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

Teori kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu substantif (*substantive*), prosedural (*procedural*), dan psikologis (*psychological*). Kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah sandang atau kekayaan. Kepentingan prosedural merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Banyak yang merasa tersinggung jika ada perbuatan dari pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tidak terpenuhinya kepentingan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedural seseorang atau kelompok orang dapat memicu lahirnya konflik. Kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materil sama pentingnya dengan kebutuhan kebendaan. misalnya sama dalam kasus pencemaran lingkungan atau kecelakaan lalu lintas, meskipun pelaku sudah bersedia memberi ganti kerugian, korban masih menganggap perselisihan belum selesai sebelum danya permintaan maaf dan penyelesaian atas penderitaan yang menimpa korban akibat perbuatan pelaku.<sup>46</sup>

Esensi teori konflik adalah pengakuannya bahwa realitas sosial diorganisasikan berdasarkan ketimpangan distribusi nilai dan sumber daya, seperti kesejahteraan material, kekuasaan dan prestise dan ketimpangan-ketimpangan lain yang secara sistematis meningkatkan tegangan diantara kelompok-kelompok masyarakat. Kondisi-kondisi khusus seperti itu meningkatkan eskalasi berbagai bentuk konflik antara orang yang memiliki nilai dan sumber daya dengan orang yang tidak memilikinya.

Secara umum teori konflik menekankan ciri-ciri dinamika internal masyarakat: distribusi penduduk pada masing-masing strata sosial yang merefleksikan perbedaan akses sumber daya; kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar-kelompok dan kelas sosial; kemampuan kelompok dominan mempertahankan dominasinya, baik melalui persuasi maupun paksaan terhadap kelompok lain agar mematuhi aturan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya; serta perjuangan kelompok subordinat sebagai stimulus perubahan sosial.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 7-10.

<sup>47</sup>Novri Susan, *Op Cit.*, h. 19-21.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejumlah pakar berpendapat konflik merupakan elemen penting dari kepemimpinan dan manajemen. Robert R. Blake dan Anne A. McCauley (1991) berpendapat bahwa elemen kepemimpinan adalah penyelesaian (*conflict Solving*), inisiatif (*initiative*), penyelidikan (*inquiry*) advokasi/ pembelaan (*advocacy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan kritik (*critique*). Mereka memberikan perhatian besar terhadap konflik dan manajemen konflik dalam teori kepemimpinan mereka. Gaya kepemimpinan para pemimpin dan manajer misalnya, ditentukan oleh asumsi mereka mengenai konflik. Dari sinilah teori yang mereka jelaskan mengemukakan pentingnya para pemimpin dan manajer menguasai teori dan keterampilan mengenai konflik dan manajemen konflik.<sup>48</sup>

Pada konflik kenelayan Charles mengidentifikasikan empat pola konflik kenelayan:

1. Pola pertama adalah apa yang disebutnya sebagai *conflict of jurisdiction*. Konflik-konflik yang masuk dalam pola seperti ini adalah konflik berkenaan dengan pengaturan siapa yang memiliki dan menguasai akses kepada sumberdaya, rezim seperti apa yang akan mengoptimalkan pengelolaan dan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut.
2. Pola kedua adalah *management mechanism* (mekanisme manajemen). Termasuk dalam kategori konflik ini adalah konflik-konflik terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan misalnya tentang pelanggaran aturan zonasi pengoprasiaan alat tangkap, konflik terkait pengambilan sumberdaya yang melebihi kuota dan lain-lain.

<sup>48</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h.4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pola ketiga adalah *internal allocation* (alokasi internal). Konflik dalam kategori ini meliputi konflik-konflik yang lahir sebagai akibat dari interaksi antara berbagai stakeholder yang terlibat didalam usaha perikanan. Konflik dalam kategori ini adalah konflik antara kelompok nelayan dengan latar belakang geografis dan kulutural berbeda, antara nelayan dengan alat tangkap berbeda dan antara nelayan penangkap dengan pihak yang terlibat pada proses pascapanen atau pemasaran.
4. Pola keempat adalah *external allocation conflict* (konflik alokasi eksternal). Konflik yang termasuk kategori ini adalah konflik-konflik yang disebabkan oleh interaksi antara stakeholder lain yang juga memanfaatkan laut tetapi diluar sektor perikanan tangkap seperti *turisme*, tambak, tambang. Charles memasukan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan asing kedalam kategori konflik yang keempat ini.<sup>49</sup>

### C. Teori Sosial

Teori sosial yang diartikan sebagai usaha mengerti hakekat masyarakat-masyarakat memerlukan landasan pengetahuan dasar tentang kehidupan manusia sebagai suatu sistem. Landasan ini dapat diperoleh dari ilmu sosial yang ruang lingkungnya manusia dalam konteks sosial. Semua bidang ilmiah yang termasuk ilmu sosial dengan segala konsep, prinsip, dan kaidahnya merupakan masukan teoritis dalam menelaah permasalahan kehidupan bermasyarakat untuk mengatasi masalahnya serta untuk mengembangkan kehidupan manusia dewasa ini, dituntut

<sup>49</sup>Dedi S. Adhuri DKK, *Konflik-konflik Kenelayanan : Distribusi, Pola, Akar Masalah dan Resolusinya*, (Jakarta : LIPI Press, 2006), h.5.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berkemampuan sistem dan interdisipliner mengenai penelahaan gejala dan masalah kehidupan dimasyarakat.<sup>50</sup>

Istilah sosial (*social*) dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda, misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah departemen sosial, jelas kedua-duanya menunjukkan makna yang sangat jauh berbeda. Menurut soekanto apabila istilah sosial pada ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilihan umum atas alat-alat produski dan jasa-jasa dalam bidang eonomi. Sedangkan istilah sosial pada departemen sosial, menunjukkan pada kegiatan-kegiatan dilapangan sosial. Artinya, kegiatan-kegiatan yang ditunjukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bidang kesejahtraan. Sedangkan yang merupakan bentuk umum dalam proses sosial adalah interaksi sosial, bahkan beberapa ahli sosiologi berpendapat bahwa interaksi sosial tersebut merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain dari proses-proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan secara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok manusia.<sup>51</sup>

Terjadinya interaksi sosial memiliki beberapa syarat minimal yaitu adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi. Sebab melalui adanya kontak sosial dan komunikasi tersebut tidak sekedar tergantung dari tindakan, melainkan juga adanya tanggapan terhadap tindak tersebut, baik yang bersifat

<sup>50</sup>Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*, ( Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 45-46.

<sup>51</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) h.16

negativ maupun positif. Misalnya yang berifat positif dapat mengarah kesuatu kerja sama, sedangkan untuk yang negative dapat mengarah ketindakan-tindakan persaingan serta konflik, maupun tindakan-tindakan yang dapat memutuskan interaksi sosial.<sup>52</sup>

#### **D. UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta tidak terkendalinya dinamika kehidupan politik. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h.19.

perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis. Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, tanggungjawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat. Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya

gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik. Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai. Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait penanganan konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa undang-undang yang erat kaitannya, bahkan menjadi dasar dan acuan bagi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pembentukan Undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca konflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya



penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pasca konflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.<sup>53</sup>

#### **E. Peranan Pemerintah Didalam Penanganan Konflik**

Didalam Penanganan konflik pemerintah sangat berperan penting untuk menangani agar konflik tidak terjadi secara berkelanjutan. Sebagaimana UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan Konflik kabupaten/kota.<sup>54</sup> Penanganan Konflik bertujuan sebagai berikut:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;

<sup>53</sup> UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>54</sup> Pasal 23 UU no 7 tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Didalam pencegahan konflik maka pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan konflik dengan cara yaitu:

- a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. Meredam potensi Konflik; dan
- d. Membangun sistem peringatan dini.

Kemudian pemerintah daerah melakukan penghentian konflik sebagaimana yang telah diamandatkan oleh UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial melalui:

- a. Penghentian kekerasan fisik;
- b. Penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Didalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pemerintah daerah juga melakukan pemulihan pasca konflik seperti:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- b. Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud adalah meliputi: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

